



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 172 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2021, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 652);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (3) Bupati adalah Bupati Pasuruan.
- (4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (5) Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan adalah pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan yang berbentuk satuan pendidikan.
- (8) Kepala UPT Satuan Pendidikan pada Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.
- (9) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di masing-masing kecamatan, koordinator wilayah kecamatan dalam bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas, atau dari pegawai aparatur sipil negara (ASN) lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT

Pasal 2

- (1) UPT Satuan Pendidikan adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Koordinator Wilayah kecamatan yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (9) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Pasal 3

UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. UPT Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina;
- b. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan SDN; dan
- c. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan SMPN;

Pasal 4

UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Bangil;
- b. UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Prigen;
- c. UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Purwosari; dan
- d. UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Gondangwetan.

Pasal 5

UPT Satuan Pendidikan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

rw.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KETEGAN	REJOSO
rx.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANIKREJO	REJOSO
ry.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDANREJO I	REJOSO
rz.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDANREJO II	REJOSO
sa.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATUGURAN I	REJOSO
sb.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PATUGURAN II	REJOSO
sc.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSO KIDUL I	REJOSO
sd.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSOLOR I	REJOSO
se.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSOLOR II	REJOSO
sf.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SADENGREJO	REJOSO
sg.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAMBIREJO I	REJOSO
sh.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAMBIREJO II	REJOSO
si.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEGOROPURO	REJOSO
sj.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOYANING I	REJOSO
sk.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TOYANING II	REJOSO
sl.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GENENG WARU	REMBANG
sm.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KALISAT I	REMBANG
sn.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KANIGORO	REMBANG
so.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNG BANTENG I	REMBANG
sp.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNG BANTENG II	REMBANG
sq.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KRENGIH	REMBANG
sr.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MOJOPARON	REMBANG
ss.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO KULON I	REMBANG
st.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO KULON II	REMBANG
su.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO WETAN I	REMBANG
sv.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO WETAN III	REMBANG
sw.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ORO-ORO OMBO WETAN IV	REMBANG
sx.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN OROBULU	REMBANG
sy.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAJARAN I	REMBANG
sz.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAJARAN II	REMBANG
ta.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEAN I	REMBANG
tb.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEAN II	REMBANG
tc.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEJANGKUNGAN I	REMBANG
td.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEJANGKUNGAN II	REMBANG
te.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEKOREN I	REMBANG
tf.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PEKOREN III	REMBANG
tg.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REMBANG I	REMBANG
th.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIYAR	REMBANG
ti.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBER GLAGAH	REMBANG
tj.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG I	REMBANG
tk.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG II	REMBANG
tl.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIBINANGUN I	SUKOREJO
tm.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIBINANGUN II	SUKOREJO
tn.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANDIBINANGUN IV	SUKOREJO
to.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHREJO I	SUKOREJO
tp.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CURAHREJO II	SUKOREJO
tq.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN DUKUHSARI	SUKOREJO
tr.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLAGAHSARI I	SUKOREJO
ts.	UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLAGAHSARI III	SUKOREJO